



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA BERKAITAN
DENGAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN
HUKUM**

SKRIPSI



**RIZKI SANANDRA FITRA
0810112215**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak sebagaimana yang diperintahkan-Nya. Aku bersaksi tidak ada Illah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Nabi, imam, junjungan dan teladan kami, Muhammad bin Abdillah, adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Aku bersaksi bahwa ia telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasehati umat, sehingga meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang benderang, yang malamnya bagaikan siang harinya. Tidak ada yang tersesat darinya kecuali orang yang binasa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepadanya, keluarga dan para sahabat.

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, maka penulis berkewajiban untuk membuat suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang didasarkan pada ilmu yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan. Skripsi yang penulis angkat berjudul **“JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA BERKAITAN DENGAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, baik moril maupun materil. Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang tercinta, Papa Syafri. Nas dan Mama Sunarlis yang telah

membesarkan dengan setia mendidik aku, berdoa untuk aku dan menunggu-nunggu kedatangan aku pulang, tidak ada yang bisa aku berikan kepada kalian kecuali selalu mencoba untuk menjadi anak yang shaleh yang selalu mendoakan orangtuanya, aku cinta kalian. Selanjutnya buat adikku tercinta Dewi Amelia Fitra dan Niko Wahyu Syafitrah, terima kasih telah mendukung dan menjadi bagian dalam hidupku. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga buat keluarga besar Nasarudin Ja'far dan keluarga Besar Suhaili, Aba Isau dan Amak Una, Mama Iwar dan Abak, Mak At dan Etek Des, Mak Anis dan Etek Lis, sepupu-sepupu (Abang2 dan adik2) dan keponakan-keponakanku yang telah banyak berdoa demi kesuksesanku.

Dan tidak lupa pula, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, L.LM, Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H, Bapak Dr. Kurniwarman, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H, M.H dan Ibu Delfina Gusman, S.H, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Yunita Syofyan, S.H, M.H., dan Bapak Andi Nova, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, khususnya berupa nasehat dan koreksi selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Dr. Suharizal, S.H, M.H., dan Bapak Feri Amsari, S.H, M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah menguji skripsi ini dan memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, terutama dosen-dosen di bagian Hukum Tata Negara, yang telah memberikan ilmunya selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Guruku, Murabbiku, sahabatku, saudaraku.
9. Keluarga besar Lembaga Pengkajian Islam (LPI) FHUA, yang telah sedikit banyaknya mengenalkan ana dengan Islam serta perjuangan di jalan ini, serta mengenalkan cara berorganisasi.
10. Teman-temanku di Forum Silaturahmi Angkatan (FORSILA) LPI 08: Abdul Hadi, Danny Bahar, Taufik Kemal Hadju, Afly Swirya, Sunade, Heru Defriska, Heru Yuhendri, Aulia, Jupriadi, Adhar Afandi, Jamal, Okri Junanda Yuriz, Robby Yuniato, Windra, Ahmad Risky, Atna Dewi, Nelsa Fadila, Halimatun Sya'diah, dll, terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya.
11. Adik-adikku di Forum Silaturahmi Angkatan (FORSILA) LPI 09: Farid, Fando, Dudi, Nofi, Kemuning, Riri, Ona, Wirman, Ilham, Fadel, selamat berjuang ya...
12. Abang dan Kakak Senior, Bang Hanif, Bang Anggun, Bang Arvi, Bang Romi, Bang Busyraa, Bang Dicky, Bang Hendra, Kak Laily, Kak Dewi.
13. Teman-teman KKN, Ijul, Iges, Randi, Romi, Iid, Jimy, Hendra, Ayu, Halimah, Ani, Rani, Achit, Anggun, Niar, Nola, Ghea, Mumuy, Rya

14. Teman-teman angkatan 2008 FHUA khususnya teman-teman lokal 4.
15. Masyarakat kota Padang, khususnya masyarakat di sekitar wisma Al-Hidayah dan Imam serta Jama'ah Masjid Taqwa Batu Busuk.
16. Pusat advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumbar yang telah bersedia meminjamkan buku perpustakaananya sebagai bahan referensi tulisan ini
17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga besar harapan penulis agar kiranya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Amin.

Padang, 24 April 2012
Penulis,

Rizki sanandra Fitra
Bp.0810112215

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia.....	14
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	14
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	16
3. Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Dalam Konstitusi Indonesia	20
B. Bantuan Hukum.....	27
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	27
2. Jenis dan Fungsi Bantuan Hukum	31
3. Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia.....	32
4. Sejarah Bantuan Hukum	34
5. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	39

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia	42
1. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Masa Orde Lama	42
2. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Masa Orde Baru	43
3. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Zaman Reformasi	49
B. Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	55
1. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	55
2. Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	58
3. Tugas dan Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, dimana setiap tindakan di dalam negara ini berdasarkan hukum. Baik yang diatur oleh Undang Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum juga tercantum di dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, yang mana diberikan sebuah pemberian khusus berupa hak-hak yang wajib dijunjung tinggi oleh hukum dan manusia lain juga wajib saling menghormati. Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat diakui di dunia, termasuk di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Samidjo bahwa hak asasi merupakan hak dasar manusia atau *human right*, dalam arti bahwa hak tersebut adalah hak pokok yang tidak dapat dipisahkan (*unalienable*) dari badannya dan tidak dikurangi dari siapapun juga.¹ Sehingga hak tersebut harus dipenuhi, tidak

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 2002, hlm. 329

satupun hak yang boleh dihilangkan dari seseorang kecuali dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Begitu juga hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Hak terhadap bantuan hukum tidak boleh dan tidak bisa dihilangkan dari setiap warga negara Indonesia saat berhadapan dengan hukum. Hak ini merupakan amanah dari konstitusi, dimana konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya.² Di Indonesia sendiri konstitusi yang dimaksud diatas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat dengan UUD 1945.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjamin kebebasan rakyatnya dan memberikan kedudukan yang sama di depan hukum bagi setiap warganya. Hal ini tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, jaminan terhadap perlakuan yang sama didepan hukum juga tercantum di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

² C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 15

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam konstitusi Indonesia maka jaminan terhadap kepastian hukum dan kedudukan yang sama dihadapan hukum telah dijamin oleh negara sebagai hak dasar bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk jaminan terhadap persamaan dihadapan hukum ini adalah dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud disini adalah bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal ini adalah undang-undang bantuan hukum yang memuat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, di dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Untuk bantuan hukum secara cuma-cuma didukung oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ketentuan tersebut diatas merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pengertian hak asasi manusia tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu upaya persamaan kedudukan dihadapan hukum. Pengertian bantuan hukum tercantum di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu: bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Mengenai hak persamaan kedudukan dihadapan hukum ini tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bentuk dari legalisasi peranan lembaga bantuan hukum dalam menjalankan upaya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Sebenarnya bantuan hukum secara cuma-cuma ini telah diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana bantuan hukum secara cuma-cuma ini.

Sebelum undang-undang bantuan hukum ini lahir, pemberian bantuan hukum ditunjang dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merupakan amanat Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat. Namun jelas bahwa posisi peraturan pemerintah ini tidak sekuat undang-undang berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, di dalam peraturan pemerintah ini hanya mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Tujuan bantuan hukum tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- 1) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerima bantuan hukum ini tertera di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar dengan layak dan mandiri. Hak dasar tersebut tercantum di dalam ayat (2), yaitu meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat majemuk. Berbagai suku dan bahasa ada di Indonesia, beragam adat-istiadat yang menjadikan Indonesia kaya dengan warisan leluhur bangsa. Namun di balik itu semua, banyak rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi

kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan bagi mereka untuk tidak berurusan atau berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu masyarakat miskin ini haruslah mempunyai akses terhadap bantuan hukum.

Dalam kenyataan di dalam masyarakat, bahwa masyarakat miskin di Indonesia tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Walaupun jaminan terhadap setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum sudah diberikan oleh negara, namun pada prakteknya perlakuan berbeda dan akses terhadap bantuan hukum belum benar-benar terwujud di dalam masyarakat.³ Dalam pelaksanaannya berdasarkan keterangan diatas maka dapat diambil makna bahwa bantuan hukum dalam pelaksanaannya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terkhusus masyarakat miskin yang merupakan lapisan masyarakat yang dijamin haknya oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal menarik tentang bagaimana bantuan hukum di Indonesia setelah adanya undang-undang bantuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA BERKAITAN DENGAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”**.

³ Koalisi Masyarakat Untuk Undang-Undang Bantuan Hukum, *Bantuan Hukum Di Indonesia: Menyambut Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum*, hlm. 3

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang bantuan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana jaminan terhadap hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai judul dan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui jaminan terhadap hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang hak asasi manusia
 - b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi bagi individu dan masyarakat akan adanya jaminan persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam bentuk bantuan hukum sebagai salah satu bentuk penegakan Hak Asasi Manusia
- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak (Negara/Pemerintah maupun kelompok-kelompok) agar selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif⁴ yaitu penelitian kepustakaan dengan meneliti norma- norma hukum yang berlaku, asas dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian dalam dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan dari pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini

⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis mempunyai kedudukan yang sama. Namun ruang lingkup materi muatan kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama.⁵

Asas peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.⁶ Selanjutnya yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan ratio legis undang-undang.⁷

b) Pendekatan Historis

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.⁸ Melalui pendekatan demikian juga akan memberikan pemahaman perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menggambarkan atau memaparkan serta menginformasikan mengenai muatan undang-undang bantuan hukum dalam menjamin terwujudnya pelaksanaan hak asasi manusia.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 96-99

⁶ *Ibid*, hlm. 101

⁷ *Ibid*, hlm. 102

⁸ *Ibid*, hlm. 126

⁹ *Ibid*.



3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mempergunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan diperoleh dengan cara mempelajari buku bacaan, literatur dan bahan-bahan lainnya.

Di dalam penelitian hukum digunakan data berupa bahan hukum yang dibagi sebagai berikut¹⁰:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 113-114

8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

10) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

11) Peraturan Pemerintah Nomor No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

b. Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data-data yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

5. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diidentifikasi dan dikualifikasikan terhadap data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan di kualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.¹¹

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisa data yaitu¹²:

- 1) Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah bantuan hukum
- 2) Membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu (yang selaras dengan bantuan hukum bagi orang miskin)

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 251

¹² Bambang Sunggono, *Op. cit*, hlm. 186

- 3) Data yang berupa peraturan perundangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.



MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia.¹³ Majda El Muhtaj mengungkapkan bahwa hak asasi (*fundamental rights*) merupakan hak yang bersifat dasar (*grounded*). Hak asasi manusia menyatakan bahwa manusia mempunyai hak bersifat yang paling mendasar. Hak itu melekat dengan kuat terhadap jati diri manusia itu sendiri. Siapapun berhak memiliki hak-hak dasar tersebut.¹⁴ Dalam hal ini setiap orang mempunyai hak yang sama dan kedudukan yang sama. Setiap orang berkewajiban untuk menghargai hak orang lain. Karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.¹⁵

Miriam budiardjo mengungkapkan pengertian yang lebih detail terhadap pengertian hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu

¹³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 146-148

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31

¹⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 6

dimilikinya tanpa perbedaan atas bangsa, ras atau kelamin dan karena itu bersifat asasi universal.¹⁶

Dalam upaya melindungi hak asasi manusia, menurut Dasril Rajab pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, antara lain¹⁷ :

- 1) Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima Indonesia
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Di Indonesia hak asasi manusia bermuara ke Pancasila. Artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.¹⁸

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2007, hal. 120

¹⁷ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 182

¹⁸ <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 18 juni 2011 pada pukul 10.53 WIB

Hak asasi manusia merupakan suatu hal yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang dan tidak dapat dirampas oleh orang lain dengan melawan hukum. Ketentuan ini tercantum di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal tersebut diatas merupakan sebuah penguatan betapa pentingnya hak asasi manusia sehingga tidak ada yang bisa merampas hak asasi tersebut. Namun ada sebuah batasan terhadap hak asasi tersebut yaitu pada Pasal 67 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada sejarahnya berawal dari ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland, seringkali peristiwa ini disebut-sebut dan dicatat sebagai awal permulaan dari sejarah perjuangan hak asasi manusia.¹⁹ Magna Charta merupakan suatu dokumen yang memuat

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 307

beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan para bangsawan.²⁰

Dalam Magna Charta, raja Inggris John Lackland dipaksa untuk mengakui hak-hak rakyat, yang isinya sebagai berikut²¹:

- 1) Kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tidak berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim
- 2) Pajak tidak boleh dipungut semata-mata atas perintah raja saja.

Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya adalah dengan ditandatanganinya Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I.²² Berikutnya di Amerika Serikat ditandai dengan adanya *Bill of Right* pada tahun 1789. Perjuangan hak-hak asasi manusia ini disebabkan karena rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menyampaikan sebuah amanat tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni²³ :

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
- 2) Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
- 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- 4) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

²⁰ Miriam Budiardjo, *Loc. cit*

²¹ Samidjo, *Op. cit*, hlm. 331-332

²² Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Loc. cit*.

²³ Miriam Budiardjo, *Op. cit*, hlm. 121

Setelah perang dunia ke-II berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu maka melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakatilah suatu bentuk tertulis hak asasi manusia yaitu *Universal Declaration of Human Rights* di Paris pada tahun 1948.²⁴ *Universal Declaration of Human Rights* memuat 30 pasal, sebagian besar negara-negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani *Universal Declaration of Human Rights* kecuali Rusia dan negara-negara sosialis lainnya.²⁵

Hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam, seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean Jaques Rousseau dan terbatas pada hak yang bersifat politis. Hak tersebut seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih.²⁶ Pada abad ke-20 hak-hak politik tersebut dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya.²⁷

Munculnya istilah hak asasi manusia merupakan produk sejarah, pada awalnya merupakan tekad dan keinginan manusia secara universal supaya ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak berada dalam wilayah politik, namun dalam praktik, terlaksananya hak asasi manusia secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung pada

²⁴ Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, *Op. cit* hlm. 311

²⁵ Samidjo, *Op. cit*, hlm. 333

²⁶ Miriam Budiardjo, *Loc. cit*.

²⁷ *Ibid*.

political will dan *political action* oleh penyelenggara Negara.²⁸ Sehubungan dengan itu, konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberikan ikatan ideologis antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Konstitusi merupakan kata kunci dalam hubungan tersebut yang akan memuat point-point yang mengatur pola terlaksananya hubungan tersebut dengan baik, tidak terkecuali mengenai hak asasi manusia.²⁹

Deklarasi hak asasi manusia sedunia memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh negara-negara anggota, tak terkecuali bagi Indonesia. Sebenarnya masalah hak asasi manusia sudah lama menjadi perdebatan di negeri sendiri. Namun pengaturan dengan lebih rinci terhadap hak asasi manusia itu sendiri baru ada di dalam konstitusi Republik Indonesia setelah adanya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah perubahan UUD 1945 hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang mendasar, materi yang semula hanya memiliki 7 butir ketentuan yang tidak sepenuhnya dapat disebut jaminan terhadap hak asasi manusia, sekarang telah bertambah dengan signifikan. Sehingga rumusannya menjadi sangat lengkap.³⁰

²⁸ Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Op. cit, hlm. 7

²⁹ *Ibid*, hlm. 8

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 105

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut³¹ :

- 1) Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- 2) Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- 4) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, pengeledahan, dan peradilan.

3. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Dalam Konstitusi Indonesia

a. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Reformasi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia.³²

Pasal-pasal yang mengandung muatan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 352

- 1) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- 2) Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- 3) Pasal 28 yang berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- 4) Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- 5) Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
- 6) Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- 7) Pasal 34 yang berbunyi: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Jika diperhatikan, maka akan terlihat bahwa ketentuan yang benar-benar menjamin hak asasi manusia yaitu pasal 29 ayat (2). Ketentuan yang lain bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau *human rights*,

melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizens rights*.³³

b. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Reformasi

Setelah perubahan kedua UUD 1945 atau pasca reformasi pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.³⁴ Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 28A-28J, ditambah beberapa pasal lain yang tersebar di beberapa pasal. Perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 menjadi salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan dalam perlindungan hak asasi manusia.³⁵

Perubahan kedua UUD 1945 memasukkan perihal hak asasi manusia menjadi satu bab tersendiri, yakni Bab XA mengenai hak asasi manusia dengan 10 pasal.³⁶ Muatan hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

³³ *Ibid*, hlm. 353

³⁴ *Ibid*, hlm. 360

³⁵ *Ibid*, hlm. 361

³⁶ Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Kons....*, *Op. cit*, hlm. 112

- 2) Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Pasal 28 yang berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- 4) Pasal 28A yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
- 5) Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- 6) Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 7) Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
- 8) Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi: setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

- 9) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 10) Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- 11) Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- 12) Pasal 28D ayat (4) yang berbunyi: setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- 13) Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- 14) Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- 15) Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
- 16) Pasal 28F yang berbunyi:
- “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

- 17) Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan asasi
- 18) Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
- 19) Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- 20) Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- 21) Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi: setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- 22) Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

23) Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

24) Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

25) Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

26) Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

27) Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi: untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.³⁷ Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan yaitu³⁸:

- 1) Aspek perumusan aturan-aturan hukum
- 2) Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati
- 3) Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Pengertian bantuan hukum pada tahun 1976 telah diberikan oleh Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya juga cukup luas ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik

³⁷ A. Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1988, hlm. 8-9 seperti dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7

³⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 7

secara perseorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.³⁹ Lingkup kegiatannya meliputi⁴⁰:

- 1) Pembelaan
- 2) Perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan
- 3) Pendidikan
- 4) Penelitian
- 5) Penyebaran gagasan.

Pada dasarnya istilah bantuan hukum merupakan terjemahan dari *legal aid* dan *legal assistance* yang mana di dalam praktek kedua istilah tersebut mempunyai orientasi yang berbeda. *Legal aid* merupakan pemberian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu berupa pemberian jasa hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sedangkan *legal assistance* merupakan bantuan hukum dalam arti luas, yaitu pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium.⁴¹

Clarence J. Dias memperkenalkan istilah lain yaitu *legal services* yang berarti pelayanan hukum. Menurut Dias, bantuan hukum adalah⁴²:

“segala pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup”.

³⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, Prisma No. 1, Januari 1981, hlm. 40 seperti dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*, hlm. 8

⁴⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 9

⁴² Clarence J. Dias, *Research On Legal Services And Poverty: Its Relevance To The Design Of Legal Services Programs In developing Countries*, Whashington University Law Quartely, No. 1, 1975, hlm. 147-163 seperti dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*, hlm. 10

Sementara itu, *legal services* ia artikan sebagai: langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.⁴³

Pelayanan hukum menurut Dias adalah sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Pemberian bantuan hukum
- 2) Pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan
- 3) Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (*legal policies*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik
- 4) Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian
- 5) Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak di bidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas
- 6) Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu untuk didampingi oleh advokat dalam proses berperkara. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang berbunyi :

⁴³ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁴ *Ibid*.

“bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Dengan mengacu kepada peraturan pemerintah diatas maka pemberian bantuan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Konsultasi hukum
- b) Menjalankan kuasa
- c) Mewakili, mendampingi, membela
- d) Melakukan tindakan hukum lain.

Beranjak kepada hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat pasal-pasal yang menyatakan jaminan negara terhadap bantuan hukum. Jika dirunut maka akan terdapat beberapa pasal mengenai bantuan hukum. Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi :”setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: ”negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Selanjutnya pada pasal 57 ayat (1) yang berbunyi :”pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Pada Pasal 57 ayat (2)

yang berbunyi :”bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap”.

Pengertian yang lebih spesifik dan menjadi bahasan di dalam tulisan ini terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

2. Jenis Dan Fungsi Bantuan Hukum

a. Jenis Bantuan Hukum

Jenis bantuan hukum adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Bantuan hukum preventif (*preventif rechtschap*), merupakan penerangan dan penyuluhan kepada warga masyarakat
- 2) Bantuan hukum diagnostik/konsultasi (*diagnostic rechtschap*), pemberian nasehat atau konsultasi hukum
- 3) Bantuan hukum pengendalian konflik (*conflictregulende rechtschap*), yang bertujuan untuk mengatasi masalah konkret secara aktif (bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu secara sosial ekonomi)
- 4) Bantuan hukum pembentukan hukum (*rechtsvennende rechtschap*), intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar
- 5) Bantuan hukum perubahan hukum (*rechtdvernieuwende rechtschap*), yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaruan hukum melalui hakim atas pembentuk undang-undang (dalam arti material).

b. Fungsi Bantuan Hukum

Dalam *Law Asia Conference III/1973*, ada 3 fungsi bantuan hukum di negara berkembang⁴⁶:

⁴⁵ Aria Zurnetti, *Modul Bantuan Hukum*, Program Semi Que IV Tahun 2, Padang, 2003, hlm.5

- 1) Bahan bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana (*the service function*), memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin apa yang menjadi haknya
- 2) *The informative function*, memberikan beberapa informasi agar supaya timbulnya kesadaran hukum masyarakat
- 3) *The reform function*, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan.

3. Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sesungguhnya hukum itu dekat dengan orang kaya.⁴⁷ Hidup dibagi dalam beberapa kelas, sehingga mimpi akan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum semakin lama akan semakin memudar. Seorang yang mampu membayar advokat kelas satu akan mendapat harapan sukses yang lebih besar dibandingkan dengan seorang yang hanya mampu membayar pokrol bamboo.⁴⁸

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak hanya dalam konteks pembelaan pelanggaran hak-hak sipil dan politik melainkan juga sebagai metode pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁹ Para korban hak ekonomi, sosial, budaya tersebut mempunyai hak hukum untuk mengklaim reparasi dan pemenuhan hak tersebut melalui hukum, terutama di

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁷ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 9

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Adnan buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. xii

pengadilan. Bantuan hukum juga menjadi salah satu metode untuk memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*).⁵⁰

Menurut pendapat Frans Hendra Winata, ibarat di tengah samudera kemiskinan hanya terdapat kepulauan kecil lembaga bantuan hukum. Itulah keadaan yang ada di negara-negara berkembang. Padahal di negara maju justru sebaliknya. Lembaga bantuan hukum tumbuh subur untuk orang-orang yang tidak mampu membayar penasehat hukum yang mahal.⁵¹

Keadaan yang ironis, padahal di negara-negara berkembang yang masyarakatnya masih banyak dalam keadaan miskin namun lembaga bantuan hukum tidak berkembang sebagaimana mestinya. Bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, agar mereka bisa mendapatkan keadilan yang sama dengan orang yang ekonominya sudah baik. Keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di dalam masyarakat untuk mencapai prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*.⁵²

Bantuan hukum yang saat ini tersedia, baru dilaksanakan oleh inisiatif masyarakat, seperti penyediaan bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di 14 Provinsi, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga

⁵⁰ Adnan buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, *Loc.cit*.

⁵¹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia "Citra, Idealisme dan Keprihatinan"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 28

⁵² *Ibid.*, hlm. 28-29

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), Bantuan Hukum dari kampus-kampus, dan sejumlah lembaga bantuan hukum lainnya. Padahal bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hak dan kewajiban bagi negara untuk menunaikannya.⁵³

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

4. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi, pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan.⁵⁴ Pada mulanya bantuan hukum merupakan kedermawanan (*charity*) kelompok elite gereja terhadap pengikutnya, hubungan ini juga ada pada pemuka adat dengan penduduk sekitarnya.⁵⁵

Dari sebuah penelitian mendalam mengenai bantuan hukum yang dilakukan oleh Dr. Mauro Cappaletti menyimpulkan bahwa bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Selain itu pemberian bantuan hukum pada tiap zaman erat kaitannya dengan nilai-nilai moral,

⁵³ Koalisi Masyarakat Untuk Undang-Undang Bantuan Hukum, *Op. cit.*, hlm. 3

⁵⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit*, hlm. 11

⁵⁵ T. Mulya Lubis, *Op.cit*, hlm. 1

pandangan politik, dan falsafah hukum yang berlaku.⁵⁶ Setelah meletus revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum, dengan mulai menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di muka pengadilan. Hingga awal abad ke-20 (kedua puluh), bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberikan jasa di bidang hukum tanpa imbalan.⁵⁷

Bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang, begitu juga dengan Indonesia. Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa bantuan hukum secara formal sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan firman Raja pada tanggal 16 mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau yang dikenal dengan RO. Di dalam peraturan baru inilah terdapat pengaturan advokat untuk pertama kalinya, maka pada waktu itulah bantuan hukum secara formal baru terlaksana di

⁵⁶ Adnan buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 3

⁵⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Loc. cit.*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11-12

Indonesia, namun baru hanya terbatas bagi orang-orang Eropa dalam peradilan *Raad van Justitie*.⁵⁹

Dalam hukum positif Indonesia pada masa selanjutnya di atur di dalam Pasal 250 ayat (5) dan ayat (6) *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR/Hukum Acara Pidana Lama). Namun pada prakteknya pasal ini lebih mementingkan bangsa belanda daripada bangsa Indonesia dan pasal ini hanya terbatas pada advokat apabila tersedia dan bersedia membela mereka yang diancam dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Hal ini terjadi karena di zaman kolonial Belanda dikenal ada dua sistem peradilan yang terpisah, yaitu⁶⁰:

- 1) Hirarki peradilan untuk orang-orang eropa yang dipersamakan (*Residentie Gerecht, Radd van Justitie, dan Hoge Rechtshof*)
- 2) Hirarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan (*Districtgerecht Regentschaps Gerecht dan Landraad*).

Pada masa penjajahan Jepang, tidak ada kemajuan dari kondisi diatas. Walaupun pengaturan bantuan hukum seperti RO masih berlaku, namun karena kondisi pada saat itu mengakibatkan tidak memungkinkan berkembangnya bantuan hukum di Indonesia. Keadaan ini juga tidak berubah pada awal masa kemerdekaan karena konsentrasi yang masih terpusat pada

⁵⁹ *Ibid*, hlm.12

⁶⁰ *Ibid*.

perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan kondisi ini sampai tahun 1950 relatif tidak berubah.⁶¹

Sekitar tahun 1950-1959 terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia, dari plurarisme menjadi satu peradilan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan diberlakukan pula satu hukum acara yaitu HIR. Namun pada masa yang menggunakan sistem demokrasi terpimpin dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, bantuan hukum mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.⁶²

Pada masa ini hukum tak lebih dari sebuah alat revolusi, sementara peradilan tak lagi bebas dan pengadilan banyak dicampuri oleh eksekutif. Puncak dari semua ini adalah dengan keluarnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana di dalam Pasal 19 yang telah memberi wewenang kepada Presiden untuk dapat ikut campur dalam beberapa hal masalah peradilan. Bunyi Pasal 19 tersebut adalah: "demi kepentingan revolusi, kehrmatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan". Hal ini juga yang

⁶¹ *Ibid*, hlm. 14

⁶² *Ibid*, hlm. 15

menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada hukum secara umum dan bantuan hukum secara khususpun menjadi hilang.⁶³

Bantuan hukum kembali bangkit pada saat munculnya orde baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution menulis⁶⁴:

...periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur dan berantakan. Disamping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. *Independency* pengadilan mulai dijalankan, dan respek kepada hukum mulai tumbuh kembali.

Dengan digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka kebebasan peradilan kembali terjamin dari segala campur tangan dan pengaruh kekuatan dari luar dalam segala urusan peradilan. Jika dilihat dari aspek institusi tentang bantuan hukum, lembaga atau biro bantuan hukum pada tahun 1940 didirikan oleh Prof. Zeylemaker yang seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata. Biro ini didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoge School*) yang kegiatannya memberikan nasihat

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 23 seperti dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*, hlm. 15

hukum pada rakyat yang tidak mampu disamping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.⁶⁵

Pada tahun 1954 didirikan biro konsultasi hukum "Tjandra Naya" yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang memberikan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Kemudian Prof. Ting Swan Tiong mengusulkan pendirian Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadi Subroto yang resmi berdiri pada tanggal 2 Mei 1963 dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketua. Pada tahun 1968 biro ini berubah nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 berubah nama lagi menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).⁶⁶

Pada tahun 1967 berdiri Biro Konsultasi Hukum di Universitas Padjajaran. Kemudian pada tahun 1970 berdiri Lembaga Bantuan Hukum, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1970 di Jakarta yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Dewasa ini bantuan hukum sudah banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan.⁶⁷

5. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

Organisasi yang dibentuk oleh perkumpulan penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut⁶⁸:

⁶⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*, hlm. 16

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 16-17

⁶⁸ Aria Zumetti, *Op. cit*, hlm. 14-15

1) Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

Lahir pada tanggal 14 maret 1963 di Jakarta, dan kemudian diresmikan di Solo pada tanggal 31 Agustus 1964. Peradin dalam perkembangannya telah menuju kearah suatu idealisme hukum, yakni tidak memusatkan kepada bidang advokator, akan tetapi telah menginjak kepada kehidupan bernegara hukum. Pandangan Peradin mempunyai cirri-ciri khusus dengan motto "*Fiat Justitia Ruat Coelum Yan*" yang artinya demi keadilan sekalipun langit runtuh.

2) Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia (PERBANHI)

Berdiri pada tanggal 20 mei 1908 seiring dengan lahirnya perjuangan Budi Utomo.

3) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Sejak tahun 1968 perjuangan hak-hak asasi dan pengabdian hukum merosot. Konsep tentang LBH diajukan pada kongres ke III di Jakarta tahun 1969 dan memperoleh persetujuan serta didirikan pada tahun 1970.

4) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

Pada tanggal 30 Agustus 1964 dibentuk organisasi advokat dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Pelopor pembentukannya adalah antara lain Iskak Tjokrohadisurjo, Mohammad Roem, Lukman Wiradinata, Abidin, Hasjim Mahdan, Djamaludin Datuk Singomangkuto,

Suardi Tasrif, Sukardjo, Yap Thiam Hien, Harjono Tjitrosoebeno, Nani Razak dan lain-lain.⁶⁹



⁶⁹ Ikadin.blogspot.com, diakses terakhir pada tanggal 25 April 2012 pukul 6.28 WIB

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bantuan Hukum Di Indonesia

1. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Masa Orde Lama

Pengaturan bantuan hukum di Indonesia jelas harus dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pengaturan tentang bantuan hukum baru dapat kita temukan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 26, 27, dan 28. Kita bisa lihat satu persatu dari pasal tersebut yang mengatur tentang bantuan hukum. Pasal 26 undang-undang ini berbunyi: hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 undang-undang ini berbunyi: dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasihat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya, dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pasal 28 undang-undang ini berbunyi: dalam pemberian bantuan itu penasihat hukum wajib senantiasa berusaha dalam rangka tujuan peradilan melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Manipol serta pedoman-pedoman pelaksanaannya serta rasa keadilan. Pasal-

pasal mengenai bantuan hukum diatas merupakan pasal yang digunakan secara umum untuk memperoleh bantuan hukum. Namun tidak ada kemudian undang-undang yang mengatur lebih rinci mengenai bantuan hukum seperti yang disebutkan pada Pasal 26 undang-undang ini.

Pada masa ini hukum tak lebih dari alat revolusi, peradilan tidak lagi bebas karena banyaknya campur tangan eksekutif.⁷⁰ Namun pada saat ini pedoman mengenai bantuan hukum masih menggunakan HIR walaupun di dalam praktek tidak dilaksanakan secara penuh. Undang-undang mengenai hukum acara yang belum juga ada pada saat itu maka HIR digunakan sampai lahir Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁷¹ Hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu dijamin melalui pasal 35, 36, dan 37.

2. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Masa Orde Baru

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Jaminan mengenai bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

⁷⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit*, hlm. 15

⁷¹ T. Mulya Lubis, *Op. cit*, hlm. 5

Pasal 35

“setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”

Pasal 36

“dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”

Pasal 37

“dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan”.

Pasal 35 merupakan penegasan bahwa bantuan hukum adalah hak seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari para ahli hukum atau sarjana hukum.⁷² Pasal 36 merupakan penegasan kepada seorang tersangka diberi hak sejak ditangkap dan/atau ditahan untuk menghubungi dan meminta bantuan kepada seorang penasihat hukum untuk membantunya dalam suatu proses penyelesaian perkara. Pasal 37 memberi ketegasan bahwa peran dari penasehat hukum adalah untuk memperlancar proses penyelesaian perkara.⁷³

⁷² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit*, hlm. 35

⁷³ *Ibid.*

Pasal 38 dalam undang-undang tersebut merupakan pasal yang paling menentukan dari pasal-pasal sebelumnya yaitu bahwa untuk pelaksanaan bantuan hukum tersebut akan dilaksanakan dengan undang-undang.⁷⁴ Walaupun Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini dianggap sebagai *milestone* sejarah bantuan hukum di dalam pemerintahan Indonesia. Namun hak ini tidak dapat berjalan sepenuhnya karena tidak ada peraturan pelaksanaannya.⁷⁵ Dalam kalangan ahli hukum pada saat itu muncul pertanyaan, bahwa aneh jika tidak ada peraturan pelaksana mengakibatkan undang-undang tidak berlaku. Sehingga hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu tidak dapat terlaksana.⁷⁶

Pemerintah menyadari hal ini, dibuktikan dengan adanya pertemuan penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman).⁷⁷ Konferensi ini diadakan pada tahun 1971, 1972, 1973 yang dinamakan dengan Konferensi Cibogo. Langkah ini dilakukan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam penegakan hukum.⁷⁸ Bunyi ketentuan yang dihasilkan dalam Konferensi Cibogo adalah sebagai berikut,⁷⁹ saran: dalam pemeriksaan pendahuluan terdakwa dimungkinkan memperoleh bantuan hukum, tetapi pelaksanaannya harus tetap diawasi dalam arti :

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ T. Mulya Lubis, *Op. cit.*, hlm. 5-6

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 6

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 36

⁷⁹ *Ibid.*

- 1) Hubungan antara terdakwa yang ditahan dengan penasihat hukumnya dimungkinkan *within sight*, tetapi tetap *within hearing*
- 2) Hubungan surat antara penasehat hukum dan terdakwa yang ditahan dimungkinkan tetapi tetap diawasi
- 3) Selama terdakwa diperiksa tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum secara fisik. Sebelum dan sesudah terdakwa diperiksa boleh berhubungan dengan penasehat hukum asal tetap *within sight* dan *within hearing*
- 4) Kecuali untuk perkara-perkara yang menyangkut keamanan negara, subversi dan lain-lain, menurut pertimbangan hakim, diizinkan hubungan *within sight but within hearing*, sesudah perkara diserahkan oleh jaksa ke pengadilan.

Walaupun para advokat menyambut adanya kesepakatan ini, namun pada akhirnya kesepakatan ini hanya tinggal kesepakatan yang menimbulkan kekecewaan bagi advokat.⁸⁰ Pada tahun 1980, sebagai bentuk usaha pemerataan memperoleh keadilan, Menteri Kehakiman memandang perlu untuk melaksanakan pemerataan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Ini dituangkan dalam keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Juni 1980 No. M. 02. UM0908 Tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum, Pasal 1 angka (1) keputusan Menteri Kehakiman ini berbunyi: pemberian bantuan hukum dalam pasal ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum.⁸¹ Sedangkan Pasal 1 angka (2) berbunyi: bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana:

- 1) Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati

⁸⁰ T. Mulya Lubis, *Op. cit*, hlm. 6

⁸¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit*, hlm. 42

- 2) Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.

Ketentuan dalam peraturan ini hanya mengatur bantuan hukum dalam perkara pidana. Bantuan hukum dalam peraturan ini hanya diberikan dalam perkara-perkara tertentu saja yaitu perkara pidana yang diancam pidana lima tahun keatas atau menarik perhatian masyarakat luas. Sehingga timbul kesan bahwa untuk tindak pidana lain tidak dapat diberikan bantuan hukum.⁸²

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang merupakan hak asasi manusia. Hak memperoleh bantuan hukum tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun hak memperoleh bantuan hukum tersebut masih memerlukan pengaturan di dalam pelaksanaan. Dalam mengisi kekosongan tersebut telah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti pernyataan bersama aparat penegak hukum tertinggi, instruksi dan juga keputusan menteri.⁸³

Pada tahun 1981 lahirlah undang-undang yang ditunggu tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP. Walaupun undang-undang ini bukan

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

merupakan undang-undang khusus bantuan hukum, namun di dalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum. pengaturan tentang bantuan hukum ini terutama terdapat pada Bab VII pasal 69 sampai pasal 74.⁸⁴

Dalam pasal-pasal KUHAP yang memuat aturan mengenai bantuan hukum, diatur mengenai bagaimana memperoleh hak bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud daripada bantuan hukum. Ketentuan mengenai bantuan hukum yang terdapat di dalam KUHAP adalah sebagai berikut⁸⁵:

- 1) Hak memperoleh bantuan hukum terdapat dalam pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60, dan 114 KUHAP. Mengenai bantuan hukum cuma-cuma terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 43

⁸⁵ *Ibid*.

- 2) Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam pasal 69 dan pasal 70 ayat (1), bahwa bantuan hukum diberikan mulai sejak saat ditangkap atau ditahan. Serta penasehat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap pemeriksaan.
- 3) Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71.
- 4) Wujud daripada bantuan hukum ini berupa tindakan atau perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi tersangka.

3. Pengaturan Bantuan Hukum Pada Zaman Reformasi

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak mendapatkan bantuan hukum yaitu dituangkan di dalam Pasal 51 dan 52. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1)

“setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pasal 51 ayat (2)

“Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 51 ayat (3)

“Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 52

“Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar”.

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai bantuan hukum juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, walaupun pengaturan mengenai bantuan hukum sangat minim sekali. Pengaturan mengenai bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pengaturan bantuan hukum terdapat di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memuat mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Pengaturan mengenai bantuan hukum cuma-cuma ini diatur di dalam Pasal 22. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1)

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 22 ayat (2)

“Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah menyatakan bahwa untuk melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma ini maka pada tahun 2008 lahirlah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Amanat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah ini juga memuat pasal mengenai ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma, yaitu:

Pasal 2

“advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”

Pasal 3 ayat (1)

“bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan”.

Pasal 3 ayat (2)

“bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa di luar pengadilan”.

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 37 undang-undang ini menyebutkan: setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Selanjutnya pada Pasal 38 dan 39 dalam undang-undang ini hanya mengatur mengenai hak seseorang mendapatkan bantuan hukum dalam perkara pidana. Undang-undang ini juga belum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan. Jadi undang-undang mengenai bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu masih menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu pada Pasal 22 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

Mengenai pengaturan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara perdata diatur di dalam Pasal 237 HIR 273 RBG yang berbunyi: barangsiapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jika dilihat dari segi muatan, maka undang-undang ini memiliki muatan yang lebih baik dalam pengaturan mengenai bantuan hukum, apalagi telah diaturnya di dalam undang-undang ini mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang semakin memperkuat dan mempertegas amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selanjutnya pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Amanat inilah yang kemudian diteruskan melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni pada Pasal 56 dan 57 yang juga telah mengandung muatan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1)

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”

Pasal 56 ayat (2)

“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”

Pasal 57 ayat (1)

“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”

Pasal 57 ayat (2)

“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 57 ayat (3)

“Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau kelompok orang mempunyai dampak yang besar terhadap penegakan hukum, terutama dalam upaya mempertahankan apa yang menjadi haknya. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan telah membawa bencana bagi kemanusiaan, baik secara ekonomi, hukum, dan politis.⁸⁶ Jika hukum terpuruk maka tingkat kepercayaan masyarakatpun akan menjadi buruk terhadap penegakan hukum yang jelas akan berdampak negative.⁸⁷ Karena itu, seorang yang miskin dalam harta sekalipun, seharusnya tetap kaya dengan keadilan.⁸⁸

Pelaksanaan program bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial yang ada dalam praktiknya juga turut serta mewarnai dalam menentukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu. Untuk itu hukum diharapkan dapat melakukan pengaturan secara adil, ini menjadi tugas berat hukum.⁸⁹ Bagaimanapun kondisi sosial ekonomi masyarakat akan sangat

⁸⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*, hlm. 62

⁸⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 101

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit*, hlm. 61

menentukan apakah fasilitas yang disediakan oleh hukum dapat dimanfaatkan atau tidak.⁹⁰

Menurut Barry Metzger, program bantuan hukum di negara-negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di Barat, yang terdiri dari dua bagian⁹¹:

- 1) Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik
- 2) Bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa kemanusiaan

Kemudian Barry Metzger menambahkan alasan lain yaitu⁹²:

- 1) Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional
- 2) Untuk pelaksanaan yang lebih efektif peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin
- 3) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat
- 4) Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas kedalam proses pemerintahan
- 5) Untuk memperkuat profesi hukum.

Setelah sekian lama, akhirnya pertanyaan T. Mulya Lubis terjawab, dia menyampaikan pertanyaan tersebut di dalam bukunya yang berjudul "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural". Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah kita tidak berusaha membuat undang-undang bantuan hukum?⁹³

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 89 seperti dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid*.

⁹¹ Barry Metzger, *Legal Services To The Poor and National Development Objectives*, 1974 seperti dikutip oleh Adnan buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁹² Barry Metzger, *Ibid*, seperti dikutip oleh Adnan buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, *Loc. cit*.

⁹³ T. Mulya Lubis, *Op. cit*, hlm. 22



Maka pada tanggal 4 Oktober 2011 rancangan undang-undang bantuan hukum resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebuah harapan baru bagi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan hak persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagai hak asasi manusia. Undang-undang ini khusus mengatur mengenai bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Dengan adanya undang-undang bantuan hukum, hak konstitusional semua orang untuk mendapatkan bantuan hukum memperoleh sandaran hukum yang tegas, sekaligus memberikan konsekuensi pada negara untuk memenuhi kewajibannya dalam mewujudkan bantuan hukum bagi semua orang.⁹⁴

Bantuan hukum yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin seperti diungkapkan dalam pengertian bantuan hukum yang tercantum pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Berbicara mengenai hak asasi manusia hanya akan menjadi sia-sia selama hukum masih berpihak ke struktur atas karena itu tidak memenuhi hak asasi rakyat miskin. Bahkan jika kita berada dalam negara yang perbedaan antara

⁹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Loc. cit.*

yang kaya dengan yang miskin itu cukup tajam maka tidak mungkin kita akan berbicara mengenai hak asasi manusia. Sehingga hanya akan menjadi omong kosong kita bicara mengenai *equality before the law* dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak sama.⁹⁵

2. Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam bagian ini kita akan membahas mengenai jaminan hak asasi manusia yang termuat di dalam undang-undang ini. Pasal-pasal di dalam undang-undang ini yang mengandung muatan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1) Pasal 3: penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

Pasal 3 huruf (a)

“menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan”

Pasal 3 huruf (b)

“mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum”

Pasal 3 huruf (c)

“menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”

⁹⁵ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Op. cit, hlm. 19

2) Pasal 4 ayat 1:

“bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”

Pasal 4 ayat (2)

“Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”

Pasal 4 ayat (3)

“Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum”

Pasal 5 ayat (1)

“Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”

Pasal 5 ayat (2)

“Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”

3) Pasal 6 ayat (1)

“Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”

4) Pasal 12 : penerima bantuan hukum berhak:

Pasal 12 huruf (a)

“mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa”

Pasal 12 huruf (b)

“mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat”

Pasal 12 huruf (c)

“mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal-pasal diatas merupakan pasal yang menjamin hak asasi manusia dalam hal persamaan kedudukan dihadapan hukum. Metzger dalam studinya sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyediaan jasa pelayanan hukum

kepada orang-orang miskin di negara berkembang akan membantu juga tercapainya usaha-usaha⁹⁶:

- 1) Pembinaan sistem hukum nasional yang tunggal
- 2) Implementasi peraturan perundang-undangan kesejahteraan sosial yang telah ada dengan cara yang lebih efektif
- 3) Peningkatan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada rakyat oleh pemerintah dan oleh semua aparat administrasi
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pemerintahan
- 5) Diperkokohnya kedudukan profesi hukum

Selain pengaturan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum, undang-undang ini juga mengatur hal-hal lain seperti asas bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum dan ketentuan pidana bagi pemberi bantuan hukum apabila melanggar undang-undang ini.

Ketentuan pidana bagi pemberi bantuan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat di dalam Pasal 21 yang berbunyi:

“pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Larangan yang tidak boleh dilanggar tersebut terdapat di dalam Pasal 20 undang-undang ini, yang berbunyi: pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau

⁹⁶ Clarence J. Dias, *Op. cit* seperti dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit*, hlm. 60

pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum menurut undang-undang ini diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. hal ini tercantum pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

3. Tugas dan Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Tugas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum
- 2) Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum
- 3) Menyusun rencana anggaran bantuan hukum
- 4) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum pada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diberi kewenangan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), wewenang itu adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan undang-undang ini
- 2) Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum

Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan ini, tata cara pelaksanaannya diatur dengan peraturan menteri seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengaturan mengenai pendanaan bantuan hukum ini diatur pada Pasal 17 yang mengatakan bahwa dana anggaran bantuan hukum dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan tersebut dialokasikan pada anggaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 8 undang-undang ini menyatakan bahwa tata cara pengalokasian dana bantuan hukum ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam banyak hal undang-undang kita menuntut adanya peraturan pelaksana, akan tetapi realitas yang kita hadapi adalah banyaknya undang-

undang yang tidak pernah disusul dengan peraturan pelaksana. Hal ini praktis menjadikan undang-undang tersebut tidak dapat berjalan karena akan menyebabkan para penegak hukum berkilah bahwa undang-undang ini tidak dapat diterapkan.⁹⁷

Pada undang-undang bantuan hukum ini juga mempunyai tuntutan harus adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (4) mengenai verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan bantuan hukum yang berupa peraturan menteri. Selanjutnya mengenai pendanaan bantuan hukum juga memerlukan peraturan pemerintah untuk pengalokasian dana penyelenggaraan bantuan hukum tersebut yang tercantum pada Pasal 8.

Pemerintah begitu sering menggunakan strategi dua muka dalam politik hukumnya. Di satu pihak pemerintah mencantumkan hak asasi manusia tetapi membungkamnya dengan menunda peraturan pelaksana. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah memberi hak asasi manusia yang verbal, bukan hak asasi yang material.⁹⁸ Apalagi jika tanpa peraturan pelaksana maka produk hukum itu akan tamat riwayatnya.⁹⁹

Dalam undang-undang ini telah mencantumkan bahwa hak bantuan hukum juga merupakan hak bagi mereka yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal

⁹⁷ T. Mulya Lubis, *Op. cit*, hlm. 22

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 23

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 117

ini tercantum Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.¹⁰⁰

Peradilan tata usaha negara ini diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.¹⁰¹ Hukum secara hakiki harus pasti adil, hanya dengan sifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka hukum baru dapat menjalankan fungsinya. Suatu hukum yang tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.¹⁰² Selain itu, hukum harus menjadi teman bagi rakyat, sehingga menciptakan rasa aman bagi rakyat, hak mereka terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai.¹⁰³

Jadi, meskipun banyak hukum yang dibuat, namun cukup banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena¹⁰⁴:

¹⁰⁰ Victor Situmorang dan Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.18

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op. cit.*, hlm. 93

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 130

¹⁰⁴ T. Mulya Lubis, *Op.cit.*, hlm. 117

- 1) Karena hukum itu tidak akrab dengan realitas sosial, tidak dekat dengan cita rasa keadilan rakyat, tidak dimengerti karena bahasa hukum yang berbelit.
- 2) Mutlaknya peraturan pelaksanaan pada hampir semua produk hukum.

Masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah hukum, akan tetapi merupakan masalah yang sangat kompleks seperti ekonomi, sosial, politik, bahkan juga kultur.¹⁰⁵ Mengenai masalah bahasa, terkadang yang mengerti hanyalah mereka yang berasal dari elite berkuasa, orang-orang terpelajar serta penguasa di lapisan menengah. Bahasa hukum yang berbelit juga merupakan cerminan dari kecongkakan kekuasaan.¹⁰⁶

Dalam negara hukum, kesalahan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan sering tidak dapat dihindari baik disaat pembuatan maupun pelaksanaan¹⁰⁷. Sehingga rakyat kadangkala terkucilkan dari segi aspirasi, apalagi jika produk hukum tersebut merupakan hasil kerja pemerintah yang mementingkan kepentingan mereka. Maka pada akhirnya hukum tidak akan berpihak kepada rakyat.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Adnan buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 23

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 110

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 116

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu yang berkenaan dengan judul Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai bantuan hukum dari masa awal kemerdekaan sampai lahirnya undang-undang bantuan hukum sangatlah minim. Ditambah lagi dengan banyak peraturan perundangan yang mengharuskan adanya peraturan pelaksana, namun pada akhirnya undang-undang tidak dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksana yang tidak ada dan pengaturan bantuan hukum rata-rata selalu memihak kasus pidana. Belum ada pengaturan yang spesifik mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma untuk semua peradilan sampai lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan 5 tahun kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai peraturan pelaksana untuk bantuan hukum cuma-cuma yang dijamin di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjadi awal baru bagi harapan baiknya penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin. Di dalamnya juga telah mencakup bantuan hukum untuk semua peradilan kecuali peradilan militer, undang-undang ini juga memberikan jaminan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi yang merupakan jaminan penuh terhadap hak asasi manusia bagi orang miskin. Hak asasi manusia di dalam undang-undang ini telah memenuhi amanat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun undang-undang ini juga mengharuskan adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana. Selain itu undang-undang ini memberikan kewenangan yang luar biasa besar bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga ditakutkan menimbulkan efek *abuse of power* terutama dalam perkara-perkara di peradilan tata usaha negara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pelaksana undang-undang bantuan hukum yang merupakan amanat

D. Website

[http : // emperordeva.wordpress.com](http://emperordeva.wordpress.com)

ikadin.blogspot.com

